



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana I-5 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Tegal 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018**

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 9 AGUSTUS 2017

BUPATI TEGAL,

VENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 9 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 52

BAB VI PENUTUP

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019. Dengan Visi **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera** "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal" maka RKPD Tahun 2018 telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mendukung tercapainya visi tersebut.

RKPD Tahun 2018 disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, dengan memuat kebijakan umum dan arahan prioritas pembangunan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan capaian kegiatan tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2018 sangat ditentukan oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal.

Untuk mencapai semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut maka kata kunci yang harus dipedomani bersama adalah perlunya perencanaan yang inovatif dan pengendalian yang efektif terhadap semua pelaksanaan program dan kegiatan. Pada akhirnya inisiasi yang telah berjalan dengan mengedepankan slogan "**Satu Komitmen, Perencanaan untuk Penganggaran**" harus dapat dijalankan dengan konsisten.

Slawi, 9 Agustus 2018
BUPATI TEGAL



ENTHUIS SUSMONO